



PENETAPAN

NOMOR 80/Pdt.P/2018/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Alim bin Saleh, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Labu-Labuang, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama M. Akram bin Alim, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Labu-Labuang, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Puspitasari binti Aco Farhan, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanisi, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 104/KUA.31.02.04/Pw.01102/2018 tanggal 12 Februari 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara M. Akram bin Alim dengan Puspitasari binti Aco Farhan dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon M. Akram bin Alim dengan perempuan Puspitasari binti Aco Farhan sudah sating mengenal dan telah berpacaran selama 1 tahun 3 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua eaton Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan eaton Istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon M. Akram bin Alim berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, begitu pula caJon istri berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama M. Akram bin Alim untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Puspitasari binti Aco Farhan;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Nomor 104/KUA.31.02.04/PW.01/02/2018, tanggal 12 Februari 2018, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605041503083699, tertanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXVII/IST/1764/11/2012, tertanggal 09 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ferdiansyah bin Sainuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kayuangan, Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Malunda, karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama M. Akram, berumur sekitar 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Puspitasari berumur sekitar 16 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah agak lama berpacaran dan sekarang calon istri anak Pemohon sedang hamil;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak adapihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Puspitasari dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj



2. Muhiddin bin Borahima, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kayuangan, Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Malunda, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama M. Akram, berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Puspitasari, berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah agak lama berpacaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Puspitasari dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama M. Akram bin Alim, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Puspitasari binti Aco Farhan, umur 16 tahun, hubungan

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj



keduanya sudah agak lama berpacaran dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malunda menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa M. Akram adalah anak kandung Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa M. Akram lahir tanggal 13 Maret 2000 atau telah berumur 18 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj



syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ferdiansyah dan Muhiddin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimannya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu posita poin 1 sampai 6 yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama M. Akram, umur 18 tahun, dengan seorang perempuan bernama Puspitasari binti Aco Farhan, umur 16 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah agak lama berpacaran dan anak Pemohon telah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis serta tidak ada larangan diantara keduanya untuk menikah secara hukum;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga syarat usia minimal untuk eaton mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi eaton mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi eaton mempelai pria tersebut untuk menjadi suami dan menjalankan tanggung jawab seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi eaton istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa eaton istri anak Pemohon seeara fisik dan mental sudah siap untuk membina rumah tangga karena sudah berumur 16 tahun, sehingga pernikahan anak Pemohon dan eaton istrinya dapat dilaksanakan dan dieatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda atau ditempat dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa eaton suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan seeara baik tanpa berpikir pada pereeraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan nikahkan/ah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka



miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. ";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama M. Akram bin Alim, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Puspitasari binti Aco Farhan, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama M. Akram bin Alim untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Puspitasari binti Aco Farhan;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 80/Pdt.P/2017/PA.Mj